



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LANTAI II
Jl. Mayjend Sungkono Tlogowarno Telp. 0341-751942 kode Pos : 65132
<http://perijinan.malangkota.go.id>

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN REKLAME INSIDENTIL

Hal : Permohonan Izin Reklame Insidentil
Lampiran : 1 (satu) berkas

Malang,
Kepada
Yth. Bpk. Kepala DPMPTSP
di
MALANG

Dengan Hormat,

Memperhatikan Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, bersama ini saya mengajukan Permohonan Izin reklame Insidentil dengan data

A. Identitas Saya/Pemohon (sesuai KTP yang masih berlaku)

- Nama Lengkap :
- Alamat Rumah : Telp. Rumah
Telp. Kantor : HP :
- Bertindak atas * : 1. Pribadi (Pemohon) 2. Badan Hukum :

B. Permohonan Izin

- Jangka Waktu Ijin : Tanggal s/d Tanggal (maksimal 2 minggu)
- Tema Reklame :

(Untuk Reklame dengan jangka waktu dan tema yang berbeda harus mengajukan permohonan sendiri)

NO.	UKURAN (Panjang X Lebar)	JENIS/BAHAN REKLAME	LOKASI (Jalan dan No. Untuk dipersil/bangunan/rumah)	JUMLAH (Unit)

Untuk melengkapi permohonan Izin dimaksud saya lampirkan persyaratan permohonan Izin Reklame Insidentil sesuai ketentuan diatas :

1. Mengisi Formulir bermaterial Rp. 6.000,-
2. Membawa spanduk, bagian balih, bagian reklame pada Media Reklame Bando jalan, Umbul-umbul, Baner dan Reklame Udara untuk mendapatkan legalitas dari DPMPTSP dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai bukti telah mendapatkan Izin pemasangan media dan iunas pajak reklame Insidentil;
3. Bagi Izin Reklame Insidentil yang temanya menyebutkan dan/tidak menyebutkan kegiatan/keramaian/tontonan tetapi reklame tersebut di gunakan untuk keperluan publikasi kegiatan/keramaian/tontonan, wajib melampirkan Izin keramaian umum/tontonan atau tanda terima pengurusan Izin dimaksud.
4. Surat pernyataan Kesanggupan bermaterial Rp. 6.000,- (Surat Pernyataan disediakan oleh DPMPTSP)
5. Membawa Gambar / Fotokopi Reklame

Demikian permohonan ini saya buat untuk mendapat persetujuan penerbitan Izin yang dimohonkan dan apabila dikemudian hari terdapat data dan lampiran dalam permohonan tidak benar/palsu, maka saya tidak keberatan dituntut sesuai undang - undang yang berlaku.

Keterangan :

*) Pilih salah satu (lingkari)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

IZIN REKLAME INSIDENTIL

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan data - data tempat Reklame tetap pada;

Tema Reklame :

NO.	UKURAN (Panjang X Lebar)	JENIS/BAHAN REKLAME	LOKASI (Jalan dan No. Untuk dipersil/bangunan/rumah)	JUMLAH (Unit)

Dengan ini sanggup untuk melaksanakan ketentuan Izin Reklame Insidentil sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemasangan Reklame Insidentil sesuai dengan Surat Izin Reklame Insidentil yang diterbitkan oleh Dinas Peranaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Tidak akan merubah bahan, ukuran reklame, jumlah, lokasi pemasangan, dan tema reklame sebagaimana tercantum dalam ketentuan angka 1 (satu)
3. Tema Reklame tidak berisikan SARA, Hasutan, Provokasi, Kalimat dan Gambar yang menyinggung/pornografi serta memecah belah Persatuan dan Kesatuan NKRI.
4. Tidak diperkenankan memasang/menempel Reklame Insidentil pada lokasi :
 - a. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) Eksisting
 - b. Pintu Keluar Masuk Kendaraan
 - c. Jembatan dan diatas Saluran Air
 - d. Tiang Listrik, tiang Telepon, Tiang Trafic Light, Tembok-Tembok dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota
 - e. Pada jalan-jalan atau tempat-tempat yang dilarang sesuai Peraturan yang berlaku di Kota Malang
5. Jarak pemasangan antar reklame yang satu dengan lainnya adalah 40 m dan tidak diperkenankan penumpukan reklame dalam satu lokasi, dan apabila saya melanggarinya, saya tidak keberatan reklame yang terpasang tersebut diturunkan oleh petugas dari pemerintah Kota Malang
6. Melepas reklame /menanggung kerugian/kerusakan yang diakibatkan apabila ada gugatan/keberatan dari warga masyarakat yang menurut ukuran normatif/obyektif dapat diterima di Kota Malang
7. Membayar pajak Reklame sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Malang
8. Sanggup membayar biaya jaminan bongkar Reklame Insidentil sesuai peraturan yang berlaku di Kota Malang apabila dalam batas waktu Izin habis pemilik reklame tidak membongkar Reklame Insidentil dimaksud, maka untuk jaminan bongkar menjadi milik Pemerintah Kota Malang.

Demikian pernyataan kesanggupan ini, saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila saya tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pernyataan kesanggupan ini, maka saya tidak keberatan reklame Insidentil yang diterbitkan di cabut atau dibatalkan demi hukum oleh Dinas Peranaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan dilakukan penurunan/pembongkaran Reklame Insidentil oleh Petugas dari instansi terkait tanpa pemberitahuan dari saya.

Malang,

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 250,-

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN REKLAME INSIDENTIL

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Umur :

Alamat/telp :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Lokasi Reklame :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa, apabila di kemudian hari terjadi masalah dengan pihak-pihak terkait terhadap pemasangan reklame incidentil dimaksud dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Malang. Saya bersedia untuk menyelesaikan masalah sendiri dan/atau menanggung segala resiko dan biaya yang ditimbulkan karenanya, serta bersedia menyesuaikan perizinan yang dimiliki. Begitupun dalam pelaksanaan pemasangan reklame incidentil dimaksud tidak menutupi reklame lain dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga dengan perizinan yang dimiliki, apabila dalam pelaksanaan pemasangan reklame dan/atau selama reklame tersebut terpasang terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki maka bersedia menyesuaikan perizinan yang dimiliki, juga apabila pemasangan reklame incidentil dimaksud diperlukan rekomendasi dari SKPD terkait, maka saya akan meminta rekomendasi dimaksud dan menyerahkan rekomendasi tersebut sebagai lampiran pelengkap permohonan izin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang,
Yang membuat pernyataan,

Nomor:
Rp. 000,-



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LANTAI II
Jl. Mayjend Sungkono Tlogowaru Telp. 0341-751942 kode Pos : 65132
<http://perijinan.malangkota.go.id>

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN REKLAME TETAP / PERMANEN

Malang,.....

Hal : Permohonan Ijin Reklame Tetap
Lampiran :

Kepada.
Yth. Bapak Walikota Malang
Cq. Kepala DPMPTSP Kota Malang

Dengan Hormat,
Memperhatikan Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2014 tentang Cara Pelayanan Perjanjian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang , bersama ini saya mengajukan permohonan Izin Reklame Tetap / Permanen dengan data-data sebagai berikut :

A Identitas Pemohon(sesuai KTP yang masih Berlaku)

Nama Lengkap :

Alamat Rumah : Telepon Rumah/HP :

Telp. Kantor :

Bertindak Atas Nama : 1. Pribadi

2. Badan hukum

B Permohonan Izin

Jenis Reklame :

Tema Reklame :

Masa Berlaku Izin :
(Untuk Reklame dengan jenis dan tema yang berbeda harus mengajukan permohonan sendiri)

No	Lokasi Jalan dan no. persil/Rumah	Jumlah (unit)	Ukuran (panjang x lebar)	sisi	bahan	Tinggi (m) Bebas reklame	Cara memasang (menempel/tiang/hal aman/rumija)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Untuk melengkapi permohonan izin dimaksud, saya lampirkan persyaratan permohonan sesuai ketentuan di atas :

1. Mengisi Formulir bermaterial cukup,
2. Foto copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukkan aslinya)
3. Gambar/foto berwarna beserta lokasi skala sesuai kebutuhan (1:100 sampai 1:1000) rangkap 3 (tiga) Foto copy izin gangguan untuk reklame tetap yang materi atau temannya menyebutkan perusahaan atau jenis usaha
4. yang berada di kota malang;
5. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan/persil bermaterial Rp. 6.000,-(asli dan foto copy); Untuk Pemasangan Reklame tetap yang melintang rumija di dalam rumija existing dengan status Jalan propinsi atau jalan nasional yang berada di wilayah kota malang persyaratan administrasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Surat Pernyataan Izin Reklame Tetap
7. Surat pernyataan kesanggupan bermaterial Rp.6.000,- (asli dan foto copy) Foto copy IMB untuk reklame tetap dengan ukuran diatas 8m² tiang di rumija, di atas 12² untuk reklame pakal tiang
8. di dalam halaman dan diatas 15² untuk reklame dengan yang menempel dengan konstruksi pada bangunan gedung; Ketentuan pembaruan/perpanjangan izin reklame yang habis masa berlakunya, yaitu selain ketentuan yang dimaksud pada angka 1 s/d angka 7 adalah :
 - a. foto copy IMB reklame tetap yang telah d ilegalisir oleh badan pelayanan perijinan terpadu kota malang atau dengan memperlihatkan asli untuk reklame tetap sebagai mana dimaksud pada nomor 7;

Hormat saya,

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

IJIN REKLAME TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan data-data tempat reklame tetap pada :

No	Lokasi (Jalan dan No. Persil/Rumah)	Jumlah (unit)	Ukuran (Panjang x Lebar)	Sisi	Bahan	Tinggi (M) Bebas reklame	Cara memasang (Menempel/tiang/halaman /Rumah)

Saya sanggup melaksanakan ketentuan ijin Reklame Tetap sebagai berikut

1. Pemasangan Media Reklame harus mengikuti standar sebagai berikut :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar Estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar Teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi standar konstruksi;
 - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Standar administras yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat lainnya.
2. Setiap orang priladi atau badan yang sebelumnya telah memiliki ijin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Tidak diperkenankan memasang reklame tetap pada lokasi
 - a. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) atau badan Jalan (Perkerasan Jalan/aspal dan bua jalan apabila ada) eksisting;
 - b. Jalan keluar masuk kendaraan;
 - c. Jembatan dan diatas saluran air tanpa rekomendasi dari instansi terkait;
 - d. Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tanpa rekomendasi dari institut terkait;
 - e. Tempat-tempat terlarang sesuai peraturan yang berlaku di Kota Malang.
4. terhadap ijin yang akan habis mas berlakunya paling lambat 3(tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin, pemegang ijin wajib memperbarui ijin.
5. Ijin reklame tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota dan pejabat yang ditunjuk.
6. Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, bahan, matri, gambar, dan lokasi yang tertera dalam ijin reklame.

7. Segala resiko dan kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan reklame menjadi tanggung jawab pemegang ijin dan dikenai sanksi sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menanggung biaya atas semua akibat yang merugikan orang lain baik moril maupun materil.
8. Setiap pemasangan reklame dengan ukuran lebih dari $8m^2$ (delapan meter persegi) wajib mengasuransikan reklamanya sebagai jaminan terhadap kerugian materi maupun jiwa yang diderita pihak ketiga.
9. Ijin pemasangan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila;
- Pada reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, materi, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi yang dilakukan masing-masing SKPD terkait;
 - Penyelenggara reklame yang berdasarkan hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum;
 - Melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaran perigawasan reklame yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan masing-masing SKPD terkait;
 - reklame yang wajib asuransi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pihak penyelenggara reklame tidak dapat menunjukkan polis asuransi reklamanya;
 - Dalam waktu 3 (tiga) setelah ijin dikeluarkan, pemohon belum memasang sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam surat ijin reklame tetap (permanen).

Apabila ijin telah dicabut, maka perjanjian yang berkait dengan penyelenggara reklame dinyatakan tidak berlaku.

Akan mengurus permohonan baru/perpanjangan Ijin Reklame Tetap dengan ketentuan:

- Mengurus perpanjangan ijin dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian sejak tanggal waktu yang tercantum dalam Ijin Reklame Tetap diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu Kota Malang;
- Mengurus ijin baru apabila ganti lokasi, bahan ukuran reklame, dan tema reklame pada Ijin Reklame tetap ini

Demikian pernyataan kesanggupan ini, saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila hari saya tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pernyataan kesanggupan ini, maka saya tidak keberatan Ijin Reklame Tetap yang telah diterbitkan dicabut atau dibatalkan oleh Badan Perijinan Terpadu Kota Malang beserta sanksi sebagai pertanggungjawabannya.

Malang,

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

SURAT PERNYATAAN JAMINAN KONSTRUKSI

IZIN REKLAME TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Saya menjamin keamanan dan kenyamanan secara penuh terhadap kekuatan konstruksi Reklame Tetap pada :

Lokasi Reklame :
Bahan Reklame :
Tema reklame :
.....
Ukuran Reklame : Panjangm lebarm
Sisi Reklame : a. satu sisi b. dua sisi c. tiga sisi d. empat sisi
Dipasang pada : a. Tiang b. Tembok temple
a. Tinggi Tiangm b. Tinggi Tembokm
a. Bahan Tiang b. Konstruksi Tembok

Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (roboh, runtuh, dd) akibat dari kesalahan perhitungan konstruksi atau kesalahan yang tidak sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku di Indonesia, saya tidak keberatan dikenakan sanksi sebagaimana pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku. Dan saya akan menanggung biaya atas semua akibat yang merugikan orang lain yang berupa moril maupun materiil.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bktl tertulis terhadap jaminan keamanan dan kenyamanan Reklame Tetap yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan izin Reklame Tetap di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

Malang,

Yang membuat pertanyaan,

Materai Rp.6.000

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN REKLAME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat/Telp :

Alamat Usaha/Telp :

Lokasi Reklame :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila di kemudian hari terjadi masalah dengan pihak-pihak terkait terhadap pemasangan reklame dimaksud diatas dan/atau lahan tempat pemasangan reklame dimaksud dibutuhkan oleh pemerintah Kota Malang, saya bersedia untuk menyelesaikan masalah sendiri dan/atau menaggung segala resiko dan biaya yang ditimbulkan karenanya. serta bersedia menyesuaikan perijinan yang dimiliki. begitupun dalam pelaksanaan pemasangan reklame dimaksud tidak menutupi reklame lain dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga dengan perijinan yang dimiliki, apabila dalam pelaksanaan pemasangan reklame dan selama reklame tersebut terpasang terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki maka bersedia untuk menyesuaikan perijinan yang dimiliki, juga apabila pemasangan reklame dimaksud diperlukan rekomendasi dari SKPD terkait, maka saya akan meminta rekomendasi dimaksud dan menyerahkan rekomendasi dimaksud sebagai lampiran pelengkap permohonan ijin.

Demikian suratpernyataan ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000